



PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA



PERATURAN DESA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DESA : KARANGBAWANG
KECAMATAN : REMBANG
KABUPATEN : PURBALINGGA



KEPALA DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG KAHUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA KARANGBAWANG
NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGBAWANG,

Menimbang

- a. Bawa sesuai pasal 90 Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014, penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local bersekala Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sehingga Kepala Desa untuk melaksanaan kewenangannya harus menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- b. Bawa Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dibahas dan disepakati bersama dengan badan permusyawaratan Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa Karangbawang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perihalan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 231 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berdasarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), Lembahan, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 333, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57).
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2011 tentang Dukungan Negara Tahun 2012 dan Tentang Penggunaan Dana Desa.
5. Peraturan Menteri Desa, Pekerjaan Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Menteri Desa, Pekerjaan Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
7. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Desa kewenangan lokal.
8. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa.
9. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembuahan Hutan dan Usaha Milik Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203).
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035).
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJM Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021.
16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 103).

17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2021 tentang Standarisasi harga satuan dilengkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 64).
18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 107 Tahun 2021 tentang Cara Pengalokasian Pembagan Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 102).
19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 103).
20. Peraturan Desa Karangbawang nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2017 Nomor 2).
21. Peraturan Desa Karangbawang nomor 2 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangbawang tahun 2019 Nomor 2).
22. Peraturan Desa Karangbawang nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Karangbawang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2020 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBAWANG
dan
KEPALA DESA KARANGBAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGBAWANG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karangbawang Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.229.658.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.294.723.332,00
Surplus/Defisit	Rp	65.065.332,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	65.065.332,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	65.065.332,00
 Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran penanggulangan bencana dan mendesak.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, setelah ada perkades tentang perubahan penjabaran APBDes Sebelum Perubahan APBDes yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan StLPa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pengarahan dilaksanakan untuk memberikan pengarahan dan pengingat terhadap
Agama yang utama di desa Karangbawang, dengan tujuan mengingatkan masyarakat
dalam menjalankan ibadah dan kegiatan sehari-hari.

Pengarahan di Karangbawang
Pada tanggal 11 Desember 2021
Penulis : ... Karangbawang



Dilaksanakan di
Dusun Tengah
Sukorejo, Lumajang

Karangbawang
11 Desember 2021

BUPATI
LUMAJANG
LIMBAHAN DESA KARANGBAWANG NOMOR 4 TAHUN 2021





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN REMBANG
DESA KARANGBAWANG

Alamat : Jl Raya Sajamangara Karangbawang Rembang Purwakarta 83356
Web Desa Karangbawang purwakarta.desa.id

Karangbawang, 30 Desember 2021

Nomor : 005 / / XII / 2021 Kepada
Hal : Undangan MUSDES
Penetapan Peraturan Desa Yth.
APBDes TA 2022 **TEMPAT**

Dengan hormat,

Dengan ini kami Pemerintah Desa Karangbawang mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada :

- * Hari / tanggal : *Jumat , 31 Desember 2021*
- * Waktu : 08:30 WIB s/d Selesai
- * Tempat : Balai Desa Karangbawang
- * Acara : **MUSDES Penetapan Peraturan Desa APBDes**

TA 2022 Desa Karangbawang




Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.












Kepala Desa Karangbawang

TOYO

RRDAFTAR HADIR

Hari **Jumat**
 Tanggal **31-12-2021**
 Pukul **08.30 wib**
 Tempat **Kantor Desa Karongbaung**
 Acara **Musdes Penetapan Peraturan Desa ABDes**
TA. 2022 Desa Karongbaung

NO	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1	TOYO	Kepala Desa	
2	SUWAR, A,Md	Sekretaris Desa	
3	WAHYU ASMARAJATI	Kasi Pemerintahan	
4	WOTO YUNANTO	Kepala Urusan TU Dan Umum	
5	SUTRISNO, S.Pd.I	Kepala Urusan Keuangan	
6	TRIMO ARIS SAPUTRO	Kepala Urusan Perencanaan	
7	TUSLAM	Kepala Seksi Kesejahteraan	
8	MAHRUP	Kepala Seksi Pelayanan	
9	M. RIDWAN	Kepala Dusun 1	
10	NASIRUDIN	Kepala Dusun 2	
11	AGUNG WIDYANTORO	Kepala Dusun 3	
12	AGUS S, S.Pd.I	Kepala Dusun 4	
13	MUSLIMIN	Kepala Dusun 5	
14	SISWOHARMONOISMONO	Tokoh Masyarakat	
15	ISMONO	Tokoh Kesehatan	
16	SOHIRON	Tokoh Pendidikan	
17	AMIN SAFANGAI	Tokoh Agama	

18	RUNTIAH	PKK	
19	HADIROH	Kader Pomyandu	
20	PRAYITNO	Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	
21	SRI RAHAYU	Kader Pembangunan Manusia	
22	RULIYATI	Ketua Rw 1	
23	ROKHMADI	Ketua RT 1 Rw 1	
24	IRWAN SUTIONO	Ketua RT 2 Rw 1	
25	KISNOTO	Ketua RT 3 Rw 1	
26	SUGENG P	Ketua Rw 2	
27	SAMIARJI	Ketua RT 1 Rw 2	
28	MACHIDIN	Ketua RT 2 Rw 2	
29	SUTARJO SANTO	Ketua Rw 3	
30	SUTOYO	Ketua RT 1 Rw 3	
31	MARTO DIARTO	Ketua RT 2 Rw 3	
32	SENON	Ketua RT 3 Rw 3	
33	SUHUD NUR S.	Ketua Rw 4	
34	YUDIANTO MUSLIM	Ketua RT 1 Rw 4	
35	MUJIARJO SUHEM	Ketua RT 2 Rw 4	
36	SUTIONO KARSIM	Ketua Rw 5	
37	MARYONO SLAMET	Ketua RT 1 Rw 5	
38	MUHAMAD SUYONO	Ketua RT 2 Rw 5	
39	WARDIM SURAHMAN	Ketua RT 3 Rw 5	
40	EVI RIANI	Organisasi Kelompok Perempuan	

41	JATNO
42	BAYU WIRA SAPUTRA
43	WAHYUDI

Penggiat Desa/Pe
Kelompok Pemuda/Pelajar/
Mahasiswa
IKMD

KEPALA DESA
KARANGBAWANG

TOYO

NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal Jumat, 31 Desember 2021
Tempat Kantor Desa Karangbewang
Acara Menghadiri Pembahasan Peraturan Desa
Karangbewang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2022

Hasil rapat

Musyawarah dipimpin oleh Bapak kepala Desa Karangbewang yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa Karangbewang.
2. Ketua BPD Desa Karangbewang.
3. Perangkat Desa Karangbewang.
4. Kelembagaan Desa Karangbewang
5. Umsur Masyarakat Desa Karangbewang.

Hasil Musyawarah

1. Komitmen bersama dalam menjalankan Peraturan Desa Karangbewang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
2. Membumikembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel.
3. Mewujudkan Pemerintah Desa yang mandiri, bertanggungjawab dan bermanfaat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa sesuai dengan undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945.



BERITA ACARA MUSYAWARAH
BPD DAN KEPALA DESA KARANGBAWANG
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN DESA KARANGBAWANG NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KARANGBAWANG TAHUN ANGGARAN
2022

Berkaitan dengan Anggaran Desa Karangbawang Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Desa Karangbawang mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun 2022 kepada BPD untuk dibahas bersama, maka pada hari ini :

Hari, Tanggal : Jumat, 8 Desember 2021
Waktu : 09:30 Wib
Tempat : Kantor Desa Karangbawang

Telah diselenggarakan rapat membahas Rancangan Peraturan Desa Karangbawang Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbawang Tahun Anggaran 2022 yang dihadiri Kepala Desa Karangbawang dan Perangkat Desa, ketua BPD desa Karangbawang beserta Anggota dengan daftar hadir sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Berita Acara ini.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah/rapat ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber, Pokok-pokok pembahasan, Kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

A. Materi atau Topik

Materi yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa Karangbawang Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbawang Tahun Anggaran 2022

B. Unsur Pimpinan rapat dan narasumber :

Pemimpin rapat : Aziz Aminudin,S.Pd.SD	Ketua BPD Karangbawang
Sekretaris : Amin Safaat, S.H	Sekretaris BPD
Narasumber : Toyo	Kepala Desa Karangbawang

C. Pokok-pokok pembahasan adalah Rancangan Peraturan Desa Karangbawang Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sekaligus lampirannya.

D. Setelah dilakukan pembahasan dan pencermatan terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya Peserta rapat menyetujui dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Karangbawang Nomor Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbawang Tahun Anggaran 2022.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Karangbawang, 31 Desember . 2021

PIMPINAN RAPAT



AZIZ AMINUDIN

KEPALA DESA KARANGBAWANG



TOYO

FOTO KEGIATAN



LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KARANGBAWANG
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	2	3	4
1			
4	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	15.187.000,00	
4.1.1	Pendapatan Transfer	2.214.071.000,00	
4.2	Pendapatan Lain-lain	400.000,00	
4.3	JUMLAH PENDAPATAN	2.229.458.000,00	
5	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	648.386.100,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	459.867.232,00	
5.3	Belanja Modal	797.984.800,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	388.485.200,00	
	JUMLAH BELANJA	2.294.723.332,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(65.065.332,00)	
6	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembayaran	65.065.332,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	65.065.332,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	65.065.332,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangbawang, 31 December 2021

KEPALA DESA

 TOYO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE RENCINGAN	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Asal Desa	15.187.000,00		
4.7	Pendapatan Transfer	2.214.071.000,00		
4.3	Pendapatan Lain-lain	400.000,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	2.229.658.000,00		
5.	BELANJA			
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	633.986.932,00		
1.	Penyelenggaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	678.216.932,00		
1.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	71.800.000,00	ADD	
1.1.01	Belanja Pegawai	71.800.000,00		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	527.692.100,00	ADD	
1.1.02	Belanja Pegawai	527.692.100,00		
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.794.000,00	ADD	
1.1.03	Belanja Pegawai	37.794.000,00		
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaiannya)	19.030.832,00	DLL, PAD, PBH	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	19.030.832,00		
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	11.100.000,00	ADD, PAD	
1.1.05	Belanja Pegawai	11.100.000,00		
1.1.07	Penyediaan Inventori/Operasional RT/RW	10.800.000,00	PBH	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00		
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	126.220.000,00		
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dilakukan)	126.220.000,00	PBK	
1.2.03	Belanja Modal	126.220.000,00		
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.800.000,00		
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dilakukan)	4.800.000,00	DOS	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00		
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	24.750.000,00		
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.230.000,00	DOS	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	4.230.000,00		
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdes, rembug desa Non Reguler)	11.280.000,00	DOS	

KODE KEGIATAN	URAGAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBERDANA
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	11.280.000,00	
1.4.02	Pengembangan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMD Desa/RKP Desa dkk)	6.640.000,00	DDO
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	
1.4.04	Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.800.000,00	DOD
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		875.484.300,00	
1	Sub Bidang Pendidikan	29.623.500,00	
1.1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPG/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor Pakuan dkk)	19.496.000,00	DOD
1.1.01	Belanja Barang dan Jasa	19.496.000,00	
1.1.02	Pembentukan Siswa Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Gengger Bdi apri Milik Desa	1.000.000,00	DOD
1.1.03	Belanja Modal	1.000.000,00	
1.1.04	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Serpihan	9.137.000,00	DDS, PAD
1.1.05	Belanja Barang dan Jasa	9.137.000,00	
1.2	Sub Bidang Kesehatan	83.853.000,00	
1.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insumsi, K. B. dkk)	10.890.000,00	DOD
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	10.890.000,00	
1.2.03	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insumsi)	71.553.000,00	DOD
1.2.04	Belanja Barang dan Jasa	71.553.000,00	
1.2.05	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dkk)	1.410.000,00	DOD
1.2.06	Belanja Barang dan Jasa	1.410.000,00	
1.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	600.499.800,00	
1.3.01	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerusan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	300.341.000,00	PKB, PBP
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.3.03	Belanja Modal	290.341.000,00	
1.3.04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dkk)	240.326.800,00	DDS, PKB, PBP
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa	2.105.000,00	
1.3.06	Belanja Modal	238.223.800,00	
1.3.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	55.000.000,00	PKB
1.3.08	Belanja Modal	55.000.000,00	
1.3.09	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	4.830.000,00	DOD
1.3.10	Belanja Barang dan Jasa	4.830.000,00	
1.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	160.000.000,00	
1.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	160.000.000,00	DDS, PBP
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	
1.5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.490.000,00	

KODE KEGIATAN	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	BUDGET DAN
1.1.1	Pengembangan informasi Publik Desa (Poster, Balon dsb)	2.490.000,00	1736
	Belanja Barang dan Jasa	2.490.000,00	
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	18.730.000,00	
	Sub Bidang Keterlibatan, Keterlibatan Umum dan Perkembangan Masyarakat	8.000.000,00	ADD
	Pengadaan/Pengembangan Pus. Keamanan Desa	8.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
	Sub Bidang Keseimbangan Masyarakat	12.730.000,00	
	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.840.000,00	PER
	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	
	Pembinaan PKA	8.890.000,00	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	8.890.000,00	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	177.054.000,00	
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	6.624.000,00	
	Belanja Perikanan (BBM/Pakan/DS)	6.624.000,00	DD6
	Belanja Barang dan Jasa	6.624.000,00	
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	165.430.000,00	
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (atau produksi/pengolahan/pemasaran)	165.430.000,00	DD6
	Belanja Barang dan Jasa	78.230.000,00	
	Belanja Modal	87.200.000,00	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
	Kegiatan Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.000.000,00	PER
	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESA/D	388.085.200,00	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	68.085.200,00	
	Penanggulangan Bencana	68.085.200,00	DD6
	Belanja Tidak Terduga	68.085.200,00	
	Sub Bidang Keadaan Darurat	320.400.000,00	
	Penanganan Keadaan Darurat	320.400.000,00	DD6
	Belanja Tidak Terduga	320.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.294.723.332,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(65.065.332,00)	
	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembayaran	65.065.117,00	
	PEMBIAYAAN NETT	65.065.332,00	

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBERUANG
3	4	6
BISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	

